

Position Paper Tentang Daftar Negatif Investasi Indonesia 2007

Dikeluarkan: Januari 2008

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 76/2007 dan No. 77/2007, yang kemudian direvisi dengan diterbitkannya PP No. 111/2007, tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment* atau FDI). Pengembangan daftar baru ini mempengaruhi sedikitnya 338 sektor usaha. Jumlah tersebut meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya mempengaruhi 83 sektor usaha. Perpres ini akan berlaku selama 3 tahun bila tidak dibutuhkan revisi lebih lanjut oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) yang berkewajiban untuk mengevaluasi daftar tersebut secara berkala. Sektor usaha yang tidak termasuk dalam Perpres tersebut, terbuka untuk penanaman modal kecuali bila diatur dalam undang-undang.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa investor asing boleh memiliki maksimum 75% saham di industri farmasi. Meskipun kami tidak setuju dengan pembatasan tersebut, IPMG beserta anggotanya memahami bahwa Daftar Negatif Investasi tidak berlaku surut dan investor yang sudah mapan (*established investor*) dapat merujuk pada ketentuan tentang Ijin Usaha Tetap (IUT) awal. Hal ini ditegaskan dalam rapat terakhir Menteri Perdagangan beserta timnya dengan KADIN, AMCHAM, EUROCHAM, dll pada pertengahan Januari 2008.

Rekomendasi dan Posisi IPMG

IPMG mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal asing (FDI) terutama di industri farmasi yang akan memberikan pengaruh positif kepada pembangunan dan pengembangan di bidang kesehatan serta perekonomian secara umum. Rekomendasi dalam *position paper* ini memiliki tujuan konstruktif. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mencerminkan secara realistis situasi saat ini sebagaimana dialami oleh anggota-anggota IPMG. Rekomendasi ini kami sampaikan berdasarkan semangat untuk memberikan kontribusi untuk menarik investasi di industri farmasi di Indonesia, di masa mendatang. Selain itu, rekomendasi IPMG ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran industri farmasi berbasis riset di Indonesia dalam menyediakan obat-obat baru untuk kanker, AIDS, penyakit infeksi, penyakit kardiovaskular dan lain-lain, menyediakan kesempatan kerja serta memperluas informasi ilmiah terkini tentang produk dan jasa kami selaku pelaku profesional kesehatan sesuai dengan Kode Etik Internasional yang kami patuhi.

IPMG menyampaikan beberapa rekomendasi / catatan bagi pertimbangan pemerintah berkenaan dengan acuan untuk Perpres 76 dan 77/2007 yang telah direvisi dengan diterbitkannya PP No. 111/2007.

- Perpres 77/2007 dan 111/2007 menegaskan bahwa penanaman modal asing dibatasi hingga 75% untuk perusahaan farmasi. Kami sepenuhnya menyadari pentingnya perusahaan farmasi strategis di Indonesia dan di setiap negara. Saat ini, pangsa pasar dari perusahaan farmasi multinasional di Indonesia sebesar 25%. Bila tujuan pembatasan 75% adalah untuk mendorong perkembangan domestik industri, kami yakin bahwa tujuan tersebut telah terlampaui. Pembatasan sebesar 75% akan membatasi penanaman modal asing pada sektor farmasi di masa mendatang.
- Investasi di bidang industri farmasi memerlukan biaya yang sangat besar sehingga akan sulit untuk menemukan mitra lokal yang ingin dan dapat menyuntikkan dana sebesar 25% dari investasi perusahaan. Oleh karena itu, kami berharap dapat melanjutkan operasional perusahaan kami tanpa pembatasan dalam kepemilikan saham asing.
- Industri farmasi global tengah mengalami proses penggabungan dan pengambil-alihan (*merger & acquisition* atau M&A). Kami berharap agar peraturan penunjang Perpres juga memperhatikan hal-hal berkenaan dengan tren M&A dan konsolidasi dalam industri farmasi, sehingga memungkinkan struktur kepemilikan saham perusahaan baru tetap sama setelah merger.
- Kami juga berupaya mendapatkan pernyataan yang jelas berkaitan dengan *grandfather clause* bagi usaha yang sudah mapan di Indonesia mengingat terdapat berbagai interpretasi dalam implementasinya. Kejelasan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal asing di Indonesia yang sudah mapan.
- Kami bersedia untuk berpartisipasi dalam konsultasi sektor publik dan swasta (*public-private dialogue*) guna mengembangkan acuan bagi Perpres No. 76, 77/2007 dan 111/2007 yang akan bermanfaat bagi Indonesia dan komunitas investor.

- selesai -

Tentang IPMG

IPMG sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia dengan memberikan obat-obatan yang inovatif, aman dan berkualitas tinggi sesuai standar internasional. IPMG memberikan dukungan pada komunitas medis melalui pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan tanpa henti, mematuhi hukum yang ada, dan menghargai kode etik pemasaran obat. Sebagai perusahaan multinasional dan warga korporasi yang baik, segenap anggota berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program kesehatan komunitas, edukasi masyarakat tentang penyakit dan promosi kesehatan.

Perusahaan Anggota IPMG:

Amerika Serikat: Abbott, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Janssen, Merck Sharp and Dohme, Pfizer, Schering Plough, Wyeth, **Swiss** : Novartis, Roche, Jerman: Boehringer Ingelheim, Merck, Bayer Schering Pharma, **Islandia:** Actavis, **Jepang:** Astellas, Eisai, Meiji, Otsuka, Takeda, Tanabe, **Perancis:** Sanofi-Aventis, Solvay, Servier, **Singapura:** Transfarma Medica-Indah, **Inggris:** Astra Zeneca, Glaxo Smith Kline, **Denmark:** Novo Nordisk

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Parulian Simanjuntak

Direktur Eksekutif

International Pharmaceutical Manufacturers Group

Alamat : Wisma Pondok Indah, Lantai 1, Suite 102, Jakarta Selatan - Indonesia

Tel/ Fax: +6221-769 7531 / +6221-769 7532

E-mail: parsi@indo.net.id

Website : www.ipmg-online.com